



PENETAPAN

Nomor 0038/Pdt.P/2012/PA. Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Rusmadi bin Daming, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Totolisi Tengah, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon I.

Nurlindah binti Muh. Nur, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Totolisi Tengah, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 Agustus 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Register Perkara Nomor 0038/Pdt.P/2012/PA. Mj. tanggal 13 Agustus 2012 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah menurut agama Islam dengan Pemohon II di Dusun Totolisi Utara, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 17 Desember 2009 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Muh. Nur** yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Totolisi Utara, bernama **M. Suyuti**, dengan maskawin berupa kalung



emas dua gram tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Abdullah dan Saenong**.

- . Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang.
- . Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Fahrial bin Rusmadi.
- . Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- . Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk kelengkapan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Rusmadi bin Daming** dengan Pemohon II, **Nurlindah binti Muh. Nur** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2009 di Dusun Totolisi Utara, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap dalam persidangan.



Bahwa sebelum permohonan para Pemohon dibacakan para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PETIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah yang pada pokoknya bermaksud untuk mendapatkan Akta Nikah agar mendapat kepastian hukum tentang sahnya pernikahan yang dilakukan Pemohon I **Rusmadi bin Daming** dengan Pemohon II **Nurlindah binti Muh. Nur** dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran anaknya dan kepentingan lainnya.

Menimbang bahwa, karena para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya maka majelis hakim dapat mengabulkannya.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.



Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Menyatakan perkara Nomor 0038/Pdt.P/2012/PA.Mj telah selesai karena dicabut.
- Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu 26 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 ZulKaidah 1433 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Dra. Hj. Nailah B selaku Ketua Majelis, Drs. H. Hamzanwadi, MH. dan Ahmad Ubaidillah, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hastia, S. Ag. sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Dra. Hj. Nailah B

Achmad Ubaidillah, S. HI.

Panitera pengganti,



Hastia, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- Redaksi	: Rp.	.000,00
- Meterai	: Rp	.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	41.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)